



PUTUSAN
Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrianto Pgl. Hen Bin Syafril
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/25 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Raya Indarung Depan SPBU No.59 Rt.002 RW.002 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.(sesuai KTP)2. Jalan Lakuk Karang putih RT.003 RW.005 Kelurahan batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anda Simon, SH., Fadli Ilal Rahmat, SH., Ariezon Andre, SH. Aditya Aris, SH., Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor hukum Simon Straftrecht Law Firm, di Kabupaten Padang-Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Juni 2022 dengan register No:52/PF.Pid/VI/2022/PNPdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **HENDRIANTO PGL. HEN BIN SYAFRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pemberi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia yang mengalihkan obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia," Sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIANTO PGL. HEN BIN SYAFRIL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan Denda sebesar **Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna orenge dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMFM517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan;
 - 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019;
Dikembalikan kepada pemilik Yakni Pihak PT. Multindo Auto Finance cabang padang;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pleidooi yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Syafril tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan objek Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan kedua dalam surat Tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dan serta surat tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan harkat martabat dan serta memulihkan hak-hak Terdakwa sebagaimana sedia kala;
4. Bilamana Yang Mulia Majelis hakim tetap menyatakan Terdakwa Hendrianto Pgl Hen Bin Syafril tetap bersalah telah melanggar sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum yaitu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang paling menguntungkan kepada diri Terdakwa;

5. Menyatakan membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsidiar: "Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapinya dengan Replik Tertulis yang pada intinya berbunyi menguatkan dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutannya, dan selanjutnya kembali ditanggapi Penasehat Hukum Terdakwa dalam Duplik secara lisan yang pada intinya mempertahankan dalil-dalil dalam Pleidooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRIANTO PGL. HEN BIN SYAFRIL pada hari dan tanggal dan bulan tidak ingat yang diketahui terjadi pada bulan April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Multiindo Auto Finance jalan Simpang Kampung Lalang Jalan By By Pass KM.09 kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warn orange dengan Nomor Polisi BM9382 DA Nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMF517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo senilai Rp. 258.146.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berikut :

- Awalnya tahun 2019 terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dalam keadaan seken (tidak Baru) di Bintang Perkasa Padang dengan cara kredit dan uang muka (DP) sebesar Rp. 88.150.000 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah besaran angsuran tiap bulan Rp. 9.219.500.- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) jangka waktu 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau 48 bulan, dimana angsuran pertama jatuh pada tanggal 01 Februari 2019 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 01 Januari 2024

- Setelah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang melakukan survei terhadap terdakwa dan terdakwa dinyatakan layak selaku nasabah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang maka pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang terdakwa menanda tangani 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tigaratus lima puluh juta rupiah). Dan terdakwa meminta yang awal mobil bentuk berupa mobil tangki dengan nomor Polisi BM 9840 DU berubah bentuk menjadi truk bak kayu dengan nomor Polisi BM 9382 DA dan surat kendaraan sudah disesuaikan dengan bentuk suratnya saat sekarang ini
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung terdakwa memindahkan tangankan (overkredit) mobil tersebut tanpa persetujuan dan seijin dari pihak Perusahaan PT. Multindo Auto Finance ke saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali saja yaitu terakhir tanggal 27 Januari 2021 kepada PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dikarenakan terdakwa hanya membayar 20 (dua puluh) kali angsuran, dimana pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa telah menunggak selama 10 (sepuluh) kali angsuran atau 10 (sepuluh) bulan tidak melakukan pembayaran cicilan, maka Pihak PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang menerbitkan surat kuasa penarikan terhadap unit tersebut menindak lanjuti surat kuasa dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dengan menugaskan saksi Maryono untuk melakukan Pembayaran angsuran tunggakan serta memberikan somasi dengan pemberitahuan rencana Proses hukum langsung diserahkan kepada penerima Fidusia atau nasabah
- Atas perbuatan terdakwa, PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang mengalami kerugian ± sebesar Rp. 258.146.000 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM9382 DA
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRIANTO PGL. HEN BIN SYAFRIL pada hari dan tanggal dan bulan tidak ingat yang diketahui terjadi pada bulan April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di kantor PT. Multiindo Auto Finance jalan Simpang Kampung Lalang Jalan By By Pass KM.09 kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, yaitu 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM9382 DA Nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMFM517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo senilai Rp. 258.146.00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berikut :

- Awalnya tahun 2019 terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dalam keadaan seken (tidak Baru) di Perusahaan PT. Multiindo Auto Finance Cabang Padang cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 88.150.000 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah besaran angsuran tiap bulan Rp. 9.219.500.- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, dimana angsuran pertama jatuh pada tanggal 01 Februari 2019 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 01 Januari 2024
- Setelah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang melakukan survei terhadap terdakwa dan terdakwa dinyatakan layak selaku nasabah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang maka pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang terdakwa menandatangani 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan terdakwa meminta yang awal mobil bentuk berupa mobil tangki dengan nomor Polisi BM 9840 DU berubah bentuk menjadi truk bak kayu dengan nomor Polisi BM 9382 DA dan surat kendaraan sudah disesuaikan dengan bentuk suratnya saat sekarang ini
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung terdakwa memindahkan tangkakan (overkredit) mobil tersebut tanpa persetujuan dan seijin dari pihak Perusahaan PT. Multiindo Auto Finance ke saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali saja yaitu terakhir tanggal 27 Januari 2021 kepada PT. Multi Indo Auto Finance

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Padang dikarenakan terdakwa hanya membayar 20 (dua puluh) kali angsuran, dimana pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa telah menunggak selama 10 (sepuluh) kali angsuran atau 10 (sepuluh) bulan tidak melakukan pembayaran cicilan, maka Pihak PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang menerbitkan surat kuasa penarikan terhadap unit tersebut menindak lanjuti surat kuasa dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dengan menugaskan saksi Maryono untuk melakukan Pembayaran angsuran tunggakan serta memberikan somasi dengan pemberitahuan rencana Proses hukum langsung diserahkan kepada penerima Fidusia atau nasabah

- Atas perbuatan terdakwa, PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang mengalami kerugian ± sebesar Rp. 258.146.000 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM9382 DA
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada akhirnya Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MARYONO:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan Penggelapan unit jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi bekerja di pada perusahaan PT. Multindo Auto Finance cabang padang;
- Bahwa jabatan saksi pada perusahaan PT. Multindo Auto Finance cabang padang adalah sebagai Pimpinan cabang untuk daerah padang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah mengontrol jalannya perusahaan termasuk terhadap kredit macet dan nasabah atau konsumen;
- Bahwa jaminan fidusia yang di gelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BM.9382 DA dengan nomor mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMFM517 AAK003360 atas nama PT Petroartha Indo;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal jalan raya indarung depan SPBU No. 59 RT 002 Rw 002 kelurahan indarung kec. Lubuk kilangan;
- Bahwa kejadian penggelpan fidusia yang di lakukan terdakwa pada bulan april 2021 sekira jam 11.00 wib bertempat di kantor PT. Multindo Auto Finance beralamat di simpang lalang by pass km 09 kelurahan pasar ambacang kec. Kuranji kota padang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara memindah tangankan jaminan fidusia tanpa ada persetujuan dari pihak perusahaan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa sebagai nasabah PT. Multindo Auto Finance sejak tanggal 26 januari 2019, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan dengan nomor kontrak 0057001135-002;
- Bahwa jaminan fidusia berupa satu unit truk mitsubishi fuso di pidah tangankan (over kredit) oleh terdakwa pada saudara Oka Putra lalu saudara oka telah memindah tangankan kendaraan tersebut kepada saudara erick syahputra;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana sekarang keberadaan kendaraan satu unit truk mitsubishi fuso tersebut;
- Bahwa pada waktu kendaraan berada di tangan saudara Okta Putra perusahaan pernah mengamankan kendaraan tersebut karena tunggakan sudah 7 bulan kemudian pada saat di amankan perusahaan mengambil kunci kontak mobil dan meminta sdr. Oka datang kekantor namun dana Oka putra belum ada setelah itu saksi pergi sholat sesudah selesai sholat saksi tidak melihat monbil lagi dan di bawa oleh Oka Putra padahal kunci kontak ada sama saksi;
- Bahwa Saksi dan pihak perusahaan tidak mengetahui berapa uang yang di terima oleh terdakwa dari Okta Putra untuk memindah tangankan (over kredit) kendaraan sebagai jaminan fidusia pada peruaahan kami;
- Bahwa besaran angsuran kredit kendaraan tersebut tiap bulannya yang harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp. 9.219.500,- dengan jangka waktu lamanya sebanyak 48 Bulan;
- Bahwa angsuran Kendaraan tersebut telah menunggak tiga belas bulan pada waktu terdakwa memindah tangankan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa memindah tangankan kendaraan pada Okta Putra tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa kendaraan yang menjadi jaminan fidusia ada terdaftar pada kementerian hukum dan hak azasi manusia pada kantor wilayah sumatera barat dengan sertifikat nomor W3.00016342.AH. 05.01 tahun 2019;
- Bahwa pihak perusahaan telah memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak 3 kali dan juga telah melayangkan surat somasi namun tunggakan tidak ada dibayarkan dan kendaraan belum di kembalikan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap PT. Multindo Auto Finance;
- Bahwa Oka putra mengatakan bahwa uangnya kurang untuk membayar angsuran;
- Bahwa Oka yang menawarkan perdamaian tetapi uangnya kurang;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil kunci mobil tetap berada pada toko tempat mobil mermuat;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan kunci mobil oka putra pernah membayar angsuran mobil pada PT. Multindo Auto Finance sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil kunci mobil ada pihak ketiga datang bersama oka putra mengambil mobil;
- Bahwa Saksi oka putra membayar angsuran sebelum tanggal 7 Februari 2021;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDY GUNAWAN PGL. EDI:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multindo Cabang Padang yang membidangkan Account officer yaitu bagian penagihan angsuran dari konsumen atau debitur;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan pembiayaan kredit mobil berkas/seken di showroom Bintang Perkasa Daerah Sawahan Padang atas nama terdakwa di PT. Multindo Cabang Padang;
- Bahwa pembiayaan yang terdakwa ajukan yakni 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dalam keadaan seken (tidak Baru) di Bintang Perkasa Padang dengan cara kredit dan uang muka (DP) sebesar Rp. 88.150.000 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah besaran angsuran tiap bulan Rp. 9.219.500.- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, dimana angsuran pertama jatuh pada tanggal 01 Februari 2019 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 01 Januari 2024;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa denda keterlambatan hitungnya perhari sebesar Rp. 54. 000 (lima puluh empat ribu rupiah) dari tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda tangani pemberi fidusia
- Bahwa PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang melakukan survei terhadap terdakwa dan terdakwa dinyatakan layak selaku nasabah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang maka pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang terdakwa menanda tangani 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tigaratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta yang awal mobil bentuk berupa mobil tangki dengan nomor Polisi BM 9840 DU berubah bentuk menjadi truk bak kayu dengan nomor Polisi BM 9382 DA dan surat kendaraan sudah disesuaikan dengan bentuk suratnya saat sekarang ini
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung terdakwa memindahkan tangankan (overkredit) mobil tersebut tanpa persetujuan dan seijin dari pihak Perusahaan PT. Multindo Auto Finance ke saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali saja yaitu terakhir tanggal 27 Januari 2021 kepada PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dikarenakan terdakwa hanya membayar 20 (dua puluh) kali angsuran, dimana pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa telah menunggak selama 10 (sepuluh) kali angsuran atau 10 (sepuluh) bulan tidak melakukan pembayaran cicilan, maka Pihak PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang menerbitkan surat kuasa penarikan terhadap unit tersebut menindak lanjuti surat kuasa dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dengan menugaskan saksi Maryono untuk melakukan Pembayaran angsuran tunggakan serta memberikan somasi dengan pemberitahuan rencana Proses hukum langsung diserahkan kepada penerima Fidusia atau nasabah
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan berikutnya, terdakwa tidak ada melakukan pembayaran cicilan
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi terdakwa untuk menarik mobil, ternyata mobil tidak ada pada terdakwa karena telah terdakwa gadaikan kepada Saksi Oka Putra di Padang tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT.Multindo Cabang Padang.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil di pindahkan tangan kepada saksi Oka Putra yang tinggal di darah Jorong kayu Manang Nagari Surian kecamatan pantai cermin Kabupaten Solok dan dari keterangan Oka unit sudah dialihkan lagi ke pada Sdr. Erik Saputra didaerah Bengkalis dan setelah dicari kedaerah Bengkalis sampai sekarang unit belum ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi mencari mobil namun mobil tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Oktober 2021.
- Diperlihatkan Barang bukti 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna orenge dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMF517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo,3 (tiga) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019,1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan,1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa, PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang mengalami kerugian + sebesar Rp. 258.146.000 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HENGKY SUBAGYO:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multindo Cabang Padang dan saksi sebagai pimpinan cabang daerah Padang dengan tugas mengontrol jalannya perusahaan termasuk terhadap kredit macet dari nasabah atau konsumen
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan pembiayaan kredit mobil berkas/seken di showroom Bintang Perkasa Daerah Sawahan Padang atas nama terdakwa di PT. Multindo Cabang Padang
- Bahwa pembiayaan yang terdakwa ajukan yakni 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dalam keadaan seken (tidak Baru) di Bintang Perkasa Padang dengan cara kredit dan uang muka (DP) sebesar Rp. 88.150.000 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah besaran angsuran tiap bulan Rp. 9.219.500.- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, dimana angsuran pertama jatuh pada tanggal 01 Februari 2019 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 01 Januari 2024
- Bahwa denda keterlambatan hitungnya perhari sebesar Rp. 54. 000 (lima puluh empat ribu rupiah) dari tanggal jatuh tempo pembayaran

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda tangani pemberi fidusia

- Bahwa PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang melakukan survei terhadap terdakwa dan terdakwa dinyatakan layak selaku nasabah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang maka pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang terdakwa menanda tangani 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tigaratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta yang awal mobil bentuk berupa mobil tangki dengan nomor Polisi BM 9840 DU berubah bentuk menjadi truk bak kayu dengan nomor Polisi BM 9382 DA dan surat kendaraan sudah disesuaikan dengan bentuk suratnya saat sekarang ini
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung terdakwa memindahkan tangankan (overkredit) mobil tersebut tanpa persetujuan dan seijin dari pihak Perusahaan PT. Multindo Auto Finance ke saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali saja yaitu terakhir tanggal 27 Januari 2021 kepada PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dikarenakan terdakwa hanya membayar 20 (dua puluh) kali angsuran, dimana pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa telah menunggak selama 10 (sepuluh) kali angsuran atau 10 (sepuluh) bulan tidak melakukan pembayaran cicilan, maka Pihak PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang menerbitkan surat kuasa penarikan terhadap unit tersebut menindak lanjuti surat kuasa dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dengan menugaskan saksi Maryono untuk melakukan Pembayaran angsuran tunggakan serta memberikan somasi dengan pemberitahuan rencana Proses hukum langsung diserahkan kepada penerima Fidusia atau nasabah
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan berikutnya, terdakwa tidak ada melakukan pembayaran cicilan
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi terdakwa untuk menarik mobil, ternyata mobil tidak ada pada terdakwa karena telah terdakwa gadaikan kepada Saksi Oka Putra di Padang tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT.Multindo Cabang Padang.
- Bahwa mobil di pindahkan tangan kepada saksi Oka Putra yang tinggal di darah Jorong kayu Manang Nagari Surian kecamatan pantai cermin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Solok dan dari keterangan Oka unit sudah dialihkan lagi ke pada Sdr. Erik Saputra di daerah Bengkalis dan setelah dicari ke daerah Bengkalis sampai sekarang unit belum ditemukan.

- Bahwa saat unit ada ditangan saksi Oka Putra pihak perusahaan pernah mengamankan unit karena sudah nunggak sebanyak 7 bulan kemudian saat diamankan saat memuat barang di toko bangunan disebelah PT. Multindo dan saksi mengambil kunci kontak mobil dan minta saksi Oka Putra untuk datang ke kantor karena saat diamankan unit sedang parkir disebelah kantor PT. Multindo untuk menyelesaikan tunggak angsuran tersebut
- Bahwa unit dibawa sama saksi Oka Putra dengan menggunakan kunci seram dengan bantuan teman temannya
- Bahwa saksi oka putra datang ke kantor untuk menyelesaikan dana belum ada
- Bahwa saksi pergi sholat dan saksi Oka Putra meninggalkan kantor dan teman-teman saksi Oka Putra sudah menunggu di mobil
- Bahwa kemudian saksi mencari mobil namun mobil tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 15 Oktober 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rudi Irawadi:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan kredit di PT. Multindo Cabang Padang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA atas Nama PT. Petroatha Indo
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa menghubungi saksi untuk melihat mobil untuk memastikan mobil bahwa sedang parkir di depan toko bangunan disebelah kantor Multindo bahwa mobil sudah ditarik oleh Pihak Multindo karena ada tunggakan yang belum dibayarkan karena terdakwa sudah overkredit ke saksi Oka Putra
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada persetujuan tertulis dari PT. Multindo untuk overcredit ke Saksi Oka Putra
- Bahwa terdakwa pernah mengatkan ke saksi bahwa mobil tidak jalan karena musim Pandemi covid 19 dan kredit menunggak dan tidak mampu lagi untuk menjalankan kendaraan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



5. Saksi Oka Putra:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warn orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA atas Nama PT. Petroatha Indo dari Facebook Markerplace
 - Bahwa saksi bertemu dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung
 - Bahwa terdakwa menjualkan unit kepada saksi sebesar Rp. 59.220.00 karena mobil nuggak selama 6 bulan dan saksi membut perjanjian tertulis bahwa saksi menyerahkan uang tunai dengan rincian Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dengan sisa 20.000.000 (dua puluh juta) untuk membayar angsuran di PT.Multindo
 - Bahwa saksi sedang parkir di depan toko bangunan disebelah kantor Multindo bahwa mobil sudah ditarik oleh Pihak Multindo karena ada tunggakan yang belum dibayarkan lalu nego sama Saksi Edi karena tidak tercapai damai
 - Bahwa saksi menelpon kerumah (Daerah Solok Selatan) supaya mengirimkan kunci seram mobil melalui mobil travel
 - Bahwa mobil saksi membawa kabur 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warn orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA atas Nama PT. Petroatha Indo dan kemudian saksi pindah tangan kepada Sdr. Erick Syahputra di Bengkalis
 - Bahwa Saksi membeli mobil tanpa dilengkapi BPKP karena tidak ada persetujuan tertulis dari PT. Multindo Cabang Padang
 - Bahwa unit ini masih jaminan pada Perusahaan Multindo Aunto Fiance dengan angsuran Rp. 9. 220.000 dan tunggakan srbanyak 6 (enam) kali
 - Bahwa terdakwa melakukan overkredit karena mobil tidak jalan karena musim Pandemi covid 19 dan kredit ada yang menunggak dan tidak mampu lagi menjalankan unit ini;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan telah didengarkan keterangan Saksi A De Chart, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

6. Saksi Nella:

- Bahwa terdakwa bekerja bengkel dan agen semen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ada berusaha mencari Mobil setelah dioverkredit ke orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin tertulis dari PT. Multindo Auto Finace untuk overkredit ke pihak lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- -1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna orenge dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMF517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan, 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019;

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dalam keadaan seken (tidak Baru) di Showroam Bintang Perkasa di Daerah Sawahan Padang dn pembiayaan dari Perusahaan PT. MultiIndo Auto Finance Cabang Padang cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 88.150.000 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah besaran angsuran tiap bulan Rp. 9.219.500.- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, dimana angsuran pertama jatuh pada tanggal 01 Februari 2019 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 01 Januari 2024;
- Bahwa PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang melakukan survei terhadap terdakwa dan terdakwa dinyatakan layak selaku nasabah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang maka pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang terdakwa menanda tangani 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta yang awal mobil bentuk berupa mobil tangki dengan nomor Polisi BM 9840 DU berubah bentuk menjadi truk bak kayu dengan nomor Polisi BM 9382 DA dan surat kendaraan sudah disesuaikan dengan bentuk suratnya saat sekarang ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung terdakwa memindahkan tangkakan (overkredit) mobil tersebut tanpa persetujuan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seijin dari pihak Perusahaan PT. Multindo Auto Finance ke saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian saksi oka Putra membayar angsuran 2 Bulan.

- Bahwa terdakwa terhitung hanya membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali saja yaitu terakhir tanggal 27 Januari 2021 kepada PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dikarenakan terdakwa hanya membayar 20 (dua puluh) kali angsuran, dimana pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa telah menunggak selama 10 (sepuluh) kali angsuran atau 10 (sepuluh) bulan tidak melakukan pembayaran cicilan, maka Pihak PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang menerbitkan surat kuasa penarikan terhadap unit tersebut menindak lanjuti surat kuasa dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dengan menugaskan saksi Maryono untuk melakukan Pembayaran angsuran tunggakan serta memberikan somasi dengan pemberitahuan rencana Proses hukum langsung diserahkan kepada penerima Fidusia atau nasabah;
- Diperlihatkan Barang bukti 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna orenge dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMF517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo, 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan, 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019 terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa memindahkan tangan atau mengadaikan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA tanpa persetujuan tertulis PT Multindo Cabang Padang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini karena mobil tidak jalan karena musim Pandemi covid 19 dan kredit menunggak dan tidak mampu lagi untuk menjalankan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dalam keadaan seken (tidak Baru) di Showrooom Bintang Perkasa di Daerah Sawahan Padang dn pembiayaan dari Perusahaan PT. MultiIndo Auto Finance Cabang Padang cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 88.150.000 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah besaran angsuran tiap bulan Rp. 9.219.500.- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, dimana angsuran pertama jatuh pada tanggal 01 Februari 2019 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 01 Januari 2024;

- Bahwa PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang melakukan survei terhadap terdakwa dan terdakwa dinyatakan layak selaku nasabah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang maka pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang Terdakwa menanda tangani Perjanjian Pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta yang awal mobil bentuk berupa mobil tangki dengan nomor Polisi BM 9840 DU berubah bentuk menjadi truk bak kayu dengan nomor Polisi BM 9382 DA dan surat kendaraan sudah disesuaikan dengan bentuk suratnya saat sekarang ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung terdakwa memindahkan tangkakan (overkredit) mobil tersebut tanpa persetujuan dan seijin dari pihak Perusahaan PT. Multindo Auto Finance ke saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian saksi oka Putra membayar angsuran 2 Bulan.
- Bahwa terdakwa terhitung hanya membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali saja yaitu terakhir tanggal 27 Januari 2021 kepada PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dikarenakan terdakwa hanya membayar 20 (dua puluh) kali angsuran, dimana pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa telah menunggak selama 10 (sepuluh) kali angsuran atau 10 (sepuluh) bulan tidak melakukan pembayaran cicilan, maka Pihak PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang menerbitkan surat kuasa penarikan terhadap unit tersebut menindak lanjuti surat kuasa dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dengan menugaskan saksi Maryono untuk melakukan Pembayaran angsuran tunggakan serta memberikan somasi dengan pemberitahuan rencana Proses hukum langsung diserahkan kepada penerima Fidusia atau nasabah;
- Diperlihatkan Barang bukti 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMFM517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo,3 (tiga) lembar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019,1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan, 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019 terdakwa membenarkannya;

- Bahwa terdakwa memindahkan tangan atau mengadaikan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA tanpa persetujuan tertulis PT Multindo Cabang Padang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini karena mobil tidak jalan karena musim Pandemi covid 19 dan kredit menunggak dan tidak mampu lagi untuk menjalankan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Pemberi Fidusia";
2. Unsur "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia";
3. Unsur "yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia";

Ad.1. Unsur "Pemberi Fidusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan **Pemberi Fidusia** adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemberi fidusia adalah terdakwa HENDRIANTO PGL. HEN BIN SYAFRIL yang identitasnya sebagaimana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg



diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dalam keadaan seken (tidak Baru) di Showroom Bintang Perkasa di Daerah Sawahan Padang dan pembiayaan dari Perusahaan PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 88.150.000 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah besaran angsuran tiap bulan Rp. 9.219.500,- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, dimana angsuran pertama jatuh pada tanggal 01 Februari 2019 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 01 Januari 2024;
- Bahwa PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang melakukan survei terhadap terdakwa dan terdakwa dinyatakan layak selaku nasabah PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang maka pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang selaku penalang dana atas pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta yang awal mobil bentuk berupa mobil tangki dengan nomor Polisi BM 9840 DU berubah bentuk menjadi truk bak kayu dengan nomor Polisi BM 9382 DA dan surat kendaraan sudah disesuaikan dengan bentuk suratnya saat sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung terdakwa memindahkan tangankan (overkredit) mobil tersebut tanpa persetujuan dan seijin dari pihak Perusahaan PT. Multindo Auto Finance ke saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian saksi oka Putra membayar angsuran 2 Bulan.
- Bahwa terdakwa terhitung hanya membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali saja yaitu terakhir tanggal 27 Januari 2021 kepada PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dikarenakan terdakwa hanya membayar 20 (dua puluh) kali angsuran, dimana pada tanggal 01 Juli 2021 terdakwa telah menunggak selama 10 (sepuluh) kali angsuran atau 10 (sepuluh) bulan tidak melakukan pembayaran cicilan, maka Pihak PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang menerbitkan surat kuasa penarikan terhadap unit tersebut menindak lanjuti surat kuasa dari PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang dengan menugaskan saksi Maryono untuk melakukan Pembayaran angsuran tunggakan serta memberikan somasi dengan pemberitahuan rencana Proses hukum langsung diserahkan kepada penerima Fidusia atau nasabah;
- Diperlihatkan Barang bukti 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna orenge dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMFM517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo,3 (tiga) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019,1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan, 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019 terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa memindahkan tangan atau mengadaikan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM 9382 DA tanpa persetujuan tertulis PT Multindo Cabang Padang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini karena mobil tidak jalan karena musim Pandemi covid 19 dan kredit menunggak dan tidak mampu lagi untuk menjalankan kendaraan tersebut;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan **Penerima**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai **piutang** yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan **jaminan fidusia** adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi Maryono, Saksi Edy Gunawan, Saksi Hengky Subagyo, Saksi Oka Putra dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat dibengkel mobil truk didepan SPN Padang Besi Jalan Raya Indarung, terdawatelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BM9382 DA Nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMFM517AAK003360 AN. PT. Petroartha Indo kepada saksi Oka Putra Pgl. Oka sebesar Rp. 59.220.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa persetujuan tertulis PT. Multindo Finance cabang Padang, Atas perbuatan terdakwa, PT. Multi Indo Auto Finance Cabang Padang mengalami kerugian ± sebesar Rp. 258.146.000 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warn orange dengan Nomor Polisi BM9382 DA Nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMFM517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor : 01 tanggal 08 Februari 2019.

dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif lainnya;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, maka semua yang menjadi bantahan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pleidooinya tidaklah relevan untuk dipertimbangkan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan Sanksi Pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia ini adalah Penjara dan Denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf a, harus diperintahkan agar Terdakwa segera ditahan dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka digantikan dengan Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MFM517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan;
- 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019;

yang kesemuanya adalah milik PT. Multindo Auto Finance cabang padang maka statusnya haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Pihak PT. Multindo Auto Finance cabang padang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Multindo Auto Finance cabang padang;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendrianto Pgl. Hen Bin Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna oranye dengan nomor Polisi BM 9382 DA dengan nomor Mesin 6D16-F60771 dan nomor rangka MHMF517AAK003360 AN. Pt. Petroartha Indo;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan) nomor 0057001135002 tertanggal 26 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan pindah tangan;
 - 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00016342.Ah.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Pihak PT. Multindo Auto Finance Cabang Padang;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 1 Nopember 2022 juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RIMSON SITUMORANG, SH.,M,H selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SURIATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,i

RIMSON SITUMORANG, SH.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)